



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN KEPALA DESA RANCAEKEK KULON
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 161/PEN.EKS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 1 April 2019, untuk dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 161/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 16 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/B/2018/PT.TUN-JKT, tertanggal 17 September, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/TUN/2019, tertanggal 28 Februari 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung di Tempat Pemungutan Suara Nomor 01, yang diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek pada tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai dasar Pengangkatan Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rangkaekek, Kabupaten Bandung yang terpilih hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung periode 2017-2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019

- tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88);
10. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 161/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 16 Mei 2018;
 11. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/B/2018/PT.TUN-JKT, tertanggal 17 September;
 12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/TUN/2019, tertanggal 28 Februari 2019;
 13. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 161/PEN.EKS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 1 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
18. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
21. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek.
- (2) TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang adalah TPS 01 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek.
- (3) DPT yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek pada tahun 2017.
- (4) PPKD yang melaksanakan pemungutan suara ulang adalah PPKD Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek yang telah dibentuk pada tahun 2017 dan/atau PPKD yang dibentuk baru dan diangkat oleh BPD.
- (5) KPPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang adalah KPPS Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek yang telah dibentuk pada tahun 2017 dan/atau KPPS yang dibentuk baru dan diangkat oleh PPKD.

- (6) Calon Kepala Desa yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara ulang adalah Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek yang telah ditetapkan oleh PPKD pada tahun 2017.
- (7) Calon terpilih Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek adalah Calon terpilih yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemungutan suara ulang ditambah dengan suara dari rekapitulasi TPS Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek lainnya pada tahun 2017.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1). Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (2). Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pemungutan suara ulang.
- (3). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
 - a. jadwal pengangkatan kembali dan/atau pembentukan serta pelantikan PPKD dan KPPS;
 - b. jadwal Penyampaian formulir undangan kepada pemilih;
 - c. jadwal proses pencetakan kartu suara, menyiapkan perlengkapan pemungutan suara ulang, perhitungan suara, dan formulir rekapitulasi perhitungan suara;
 - d. jadwal penetapan hari pemungutan suara ulang dan perhitungan hasil;
 - e. jadwal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara;
 - f. jadwal penyampaian laporan hasil pemungutan suara ulang dan rekapitulasi perhitungan suara oleh PPKD;
 - g. jadwal penyampaian laporan mengenai calon terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pemungutan suara ulang; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Pasal 5

- (1). Persiapan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pembentukan Peraturan Desa Tentang Pemungutan suara ulang;
 - b. pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan kembali PPKD yang telah dibentuk pada tahun 2017;
 - c. dalam hal pengangkatan kembali PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b baik sebagian atau seluruhnya tidak terpenuhi maka BPD dapat membentuk PPKD yang baru;
 - d. dalam hal tidak ada pembentukan PPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan PPKD yang baru;
 - e. perencanaan biaya pemungutan suara ulang diajukan oleh PPKD setelah melalui proses verifikasi Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD.
 - f. persetujuan biaya pemungutan suara ulang dari Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD dan ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - g. pelaksanaan sosialisasi pemungutan suara ulang dan pengumuman kembali calon kepala Desa oleh PPKD;
 - h. pencetakan surat suara dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara serta formulir rekapitulasi penghitungan suara;

- i. pengumuman kembali daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - j. pencetakan formulir undangan ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS yang bersangkutan;
 - k. pembentukan KPPS oleh PPKD melalui pengangkatan kembali atau pembentukan baru;
 - l. penyampaian formulir undangan ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang;
 - m. pembuatan TPS;
 - n. menyiapkan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 sampai dengan TPS 7 tahun 2017 sebagai bahan rekapitulasi penghitungan akhir tingkat desa setelah menerima hasil pemungutan suara ulang dari TPS 1;
 - o. pengiriman surat suara dan perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS 1.
- (2). Biaya Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1). Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal calon kepala desa menjabat sebagai perangkat desa maka wajib cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti dari kepala desa;
 - b. Dalam hal calon kepala desa menjabat sebagai ketua dan atau anggota BPD maka wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup.
- (2). Calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyetujui komitmen bersama yang berisi paling sedikit memuat kesiapan menerima hasil pemungutan suara ulang dan hasil akhir pemilihan kepala desa yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.

- (3). Dalam tahapan persiapan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tidak dilakukan kampanye.

Bagian Ketiga
Tahap Pemungutan Suara
Pasal 7

- (1). Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2). Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.
- (3). Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (4). Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari setengah dari DPT yang ditentukan di TPS tersebut, maka waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (5). PPKD menyampaikan permintaan Saksi kepada Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang dan penghitungan suara.
- (6). Saksi calon dalam pemungutan suara ulang dan penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (7). Pemungutan suara ulang dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang telah ditetapkan.
- (8). Pemberian suara untuk pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto calon kepala desa.

Pasal 8

- (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pungutan suara dapat dibantu oleh PPKD atau orang lain atas permintaan pemilih;

- (2). Anggota PPKD atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3). Dalam hal pemilih berhalangan tetap dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara langsung di TPS, panitia tidak berkewajiban memfasilitasi pemungutan suara diluar TPS.

Pasal 9

- (1). Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2). Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon kepala desa, para pemilih dan dapat dihadiri oleh PPKD, panitia pengawas.
- (3). Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4). Ketentuan jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1). Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2). Dalam hal pemberian suara, pemilih memberikan hak pilihnya berdasarkan daftar urut kehadiran.
- (3). Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 11

- (1). Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan saksi, maka ketua KPPS wajib memutuskan atau dapat berkonsultasi dengan PPKD terlebih dahulu.
- (3) Mekanisme pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, panitia pengawas, dan pemilih.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara perhitungan suara dinyatakan sah;

- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang" dan disegel kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa dilaksanakan oleh PPKD setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan menambahkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 1 dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 2 sampai dengan TPS 7 hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala desa tahun 2017.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon kepala desa dalam rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua PPKD.
- (5) PPKD membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara rekapitulasi penghitungan suara dinyatakan sah;
- (7) PPKD memberikan salinan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi

calon kepala desayang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label dengan tulisan "Rekapitulasi Penghitungan Suara hasil Pemungutan Suara Ulang" dan disegel.
- (9) PPKD menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan PPKD.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 15

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa.

Bagian Keempat Tahap Penetapan

Pasal 16

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dilampiri berita acara hasil pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah diterimanya laporan dari PPKD, dengan dilampiri:

- a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suaradan pemungutan suara ulang;
 - c. Asli dan foto copy berita acara hasil perhitungan suara, undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. Asli dan foto copy Berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan;
 - e. Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjukan melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah atau berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai Berikut: “ *Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan*

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III
PENGAWASAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 18

- (1). Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Camat mengangkat kembali dan/atau membentuk baru Panitia Pengawas pemungutan suara ulang kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. pengarah : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - d. Anggota : 1. Kasi Ketentraman dan Ketertiban;
2. Kasi Pembangunan;
3. Staf Kecamatan.
- (2). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengawas menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan atau laporan atas kecurangan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan lisan/ tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Nama dan alamat pelanggar;
 - c. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - d. Uraian kejadian.
- (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 19

- (1). Panitia Pengawas mengkaji dan menyelesaikan laporan pelanggaran yang diterima.

- (2). Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3). Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

- (1). Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan.
- (2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB IV
MASA JABATAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 21

Masa Jabatan Calon Kepala Desa terpilih adalah melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 14 Tahun 2020
TANGGAL : 17 Februari 2020
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN KEPALA
DESA RANCAEKEK KULON
KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

A. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Formulir A

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
PEMUNUNGUTAN SUARA ULANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
Tempat/tgl lahir/umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Selaku Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon dengan Nomor Urut 1;
2. Nama lengkap :
Tempat/tgl lahir/umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Selaku Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon dengan Nomor Urut 2;
3. Nama lengkap :
Tempat/tgl lahir/umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Selaku Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon dengan Nomor Urut 3;
4. Nama lengkap :
Tempat/tgl lahir/umur :
Jenis Kelamin :
Agama :

Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Selaku Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon dengan Nomor Urut 4;

- 5. Nama lengkap :
- Tempat/tgl lahir/umur :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :
Selaku Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon dengan Nomor Urut 5.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Siap menerima hasil Pemungutan Suara Ulang dan hasil akhir Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung periode 2017 – 2023.
- 2. Tidak akan menuntut dan mengganggu gugat keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung periode 2017 – 2023 pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
- 3. dst

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rancaekek,
Yang membuat Pernyataan

1.....	Materai Rp. 6000,-
2.....	Materai Rp. 6000 -
3.....	Materai Rp. 6000,-
4.....	Materai Rp. 6000,-
5.....	Materai Rp. 6000,-

Mengetahui:

Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan
Kepala Desa

.....

.....

UNTUK PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

Sekretarat : Jl. Telp. Kode Pos

<p>Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN</p>	<p>Rancaekek, Kepada Yth. Sdr/i. No. Urut dalam DPT Di Kp. RT. RW. Desa Rancaekek Kulon</p>
--	---

Bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara/i, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat :
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan.
Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA RANCAEKEK KULON
KECAMATAN RANCAEKEK
Ketua,

Gunting di sini

TANDA TERIMA

UNTUK PETUGAS

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek.

.....,

Nama : yang menerima
No. DPT :
Alamat :
Nama Terang : yang menyerahkan

SURAT MANDAT
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Tempat/tgl lahir/umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada:

Nama lengkap :

Tempat/tgl lahir/umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal

Demikian Surat Mandat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima Mandat

Rancaekek,
Yang memberi Mandat

Materai Rp.
6000,-

(.....)

(.....)

**SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) folio :

1. Halaman dalam berisi:

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Setengah halaman bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG				
1	2	3	4	5
				
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

2. Halaman luar berisi:

- Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA.
- Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMUNGUTAN ULANG</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>DESA RANCAEKEK KULON</p> <p>KECAMATAN RANCAEKEK</p>	<p>KPPS 1</p> <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA</p> <p>DESA</p> <p>DESA RANCAEKEK KULON</p> <p>KECAMATAN RANCAEKEK</p> <p>KETUA,</p> <p>Stempel (ditandatangani)</p>	
---	---	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
 KABUPATEN BANDUNG
 KPPS 1

Sekretarat : Jl. Telp. Kode Pos

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG CALON KEPALA DESA
 RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
 TPS 1 DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH (L+ P)		
1		2			3			4		
A.	DATA PEMILIH									
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT									

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH			
1	2			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT (2+3+4)				
2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos				
3. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				
4. Jumlah surat suara yang digunakan				

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap Nama Lengkap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

KPPS 1

Sekretarat : Jl. Telp. Kode Pos

HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA RANCAEKEK KULON
KECAMATAN RANCAEKEK

LOKASI DI TPS 1

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (L+ P)
1		2	3	4
A.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih Dalam DPT			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1	2
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT (2+3+4)	
2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

1 Ketua	2 Anggota	3 Anggota	4 Anggota	5 Anggota
.....
.....

Nama Lengkap				
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA RANCAEKEK KULON

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA		SUARA SAH			
1		2			
1 (ditulis dengan huruf)				
2 (ditulis dengan huruf)				
3 (ditulis dengan huruf)				
4 (ditulis dengan huruf)				
5 (ditulis dengan huruf)				

IV. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH			
1	2			
A. Jumlah Seluruh Suara Sah (III1+III2+III3+III4+III5)				
	(ditulis dengan huruf)			

B. Jumlah Suara Tidak Sah					
	(ditulis dengan huruf)				
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah					
	(ditulis dengan huruf)				

DITETAPKAN DI : RANCAEKEK

PADA TANGGAL :

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

1 Ketua	2 Anggota	3 Anggota	4 Anggota	5 Anggota
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
 KABUPATEN BANDUNG
 KPPS 1

Sekretarat : Jl. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 mengadakan Rapat dan Penghitungan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon bertempat di:

Nomor TPS/RW : 1 /

Desa : Rancaekek Kulon

Kecamatan : Rancaekek

Kabupaten : Bandung

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilihan Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

A. KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Kegiatan Pemungutan Suara Ulang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul s.d. WIB, meliputi :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada saksi yang hadir;
2. Pengucapan janji/sumpah Anggota KPPS dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara;
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih;
6. Memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. KEGIATAN PENGHITUNGAN SUARA

Kegiatan Penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS mulai pukul S.d. WIB, meliputi :

1. Mencatat dan menjumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT;
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan;
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos;
4. Menghitung dan mencatat jumlah sisa surat suara cadangan;

5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan berisikan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Dalam pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dalam Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon, ada/tidak ada*) Pernyataan Keberatan Saksi dan atau catatan kejadian khusus*).

Demikian Berita Acara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS 1 serta Saksi Peserta Pilkades.

Berita Acara ini dilampiri:

1. Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa;
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara Pilkades di TPS 1;
3. Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara Pilkades kepada saksi peserta Pilkades.

Penyampaian Berita Acara sebagai berikut:

1. Asli sebanyak 1 (satu) rangkap di Dalam kotak suara disampaikan kepada Panitia Pilkades Desa Rancaekek Kulon untuk digunakan sebagai bahan rekapitulasi di tingkat Desa;
2. Salinan sebanyak 1 (satu) rangkap di Luar kotak suara disampaikan kepada Panitia Pilkades Desa Rancaekek Kulon;
3. Salinan di Luar kotak suara disampaikan kepada Saksi Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1 Ketua	2 Anggota	3 Anggota	4 Anggota	5 Anggota
.....
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
.....
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA RANCAEKEK KULON KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

Sekretarat : Jl. Telp. Kode Pos

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA
RANCAEKEK KULON DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
RANCAEKEK KULON

N O.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	DATA PEMILIH								
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK							
		PR							
		JML							
B.	PENGGUNA HAK PIH								
1	Jumlah pengguna hak pih dalam DPT	LK							
		PR							
		JML							
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA								
1	Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT (2+3+4)								
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru cobos								
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan								
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan								
III.	DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA								

NOMOR DAN NAMA CALON								
1							
2							
3							
4							
5							
IV.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH							
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (III1+III2+III3+III4+III5)							
B.	Jumlah Surat Tidak Sah							
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah (IVA+IVB)							

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RANCAEKEK KULON

1 Ketua	2 Sekretaris	3 Anggota	4 Anggota	5 Anggota	6 Anggota	7 Anggota
.....


NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
..... Nama Lengkap				


B. PENCOBLOSAN SURAT SUARA

1. SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG YANG DINYATAKAN SAH


a. Coblosan tepat pada gambar Calon



- b. Terdapat lebih dari satu coblosan yang letaknya tepat pada gambar Calon dan di luar gambar Calon namun masih dalam garis pembatas gambar calon




- c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar Calon namun masih di dalam garis pembatas gambar Calon



- d. Terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada satu photo calon dan di luar garis pembatas photo calon namun tidak mengenai photo calon lainnya.




- e. Coblosan tepat pada garis pembatas photo calon




2. SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK SAH


a. Coblosan lebih dari satu dan menusuk semua photo Calon




b. Terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu photo



c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar photo Calon



d. Terdapat coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER